



P U T U S A N

No. 1194 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JAU TAU KWAN bin JAU JU MING ;
Tempat lahir : Surakarta (Jawa Tengah) ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/23 November 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bacem RT 001/RW 001, Desa/Kelurahan
Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Delta Merlin Dunia
Tekstil) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 09 Desember 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012 ;
- 6 Pembantaran penahanan sejak tanggal 15 Desember 2011 dan pada tanggal 21 Desember 2011 pembantaran dicabut. Selanjutnya Terdakwa menjalani masa penahanan sampai dengan tanggal 13 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena di- dakwa :

KESATU :

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTIL II Jalan Solo Sragen Km. 14 Kebakkramat, Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika pada sekitar pertengahan bulan Juli 2011 saksi ARIEF HALIM selaku Direktur di PT. SRITEX SUKOHARJO yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi bagian produksi dan pemasaran menemukan penurunan omset di salah satu kantor pemasaran milik PT. SRITEX yang berada di Jakarta pada salah satu rekanan yaitu SDR. TAN LAY HOK yang mempunyai usaha dagang pakaian batik yang bernama toko RATU MODERN yang berlokasi di Proyek Tanah Abang Lt. 1 No. 24 Tanah Abang Jakarta Pusat ;
- Bahwa karena mengalami penurunan omset kemudian pihak PT. SRITEX SUKOHARJO mencari informasi tentang sebab dari menurunnya omset tersebut dan melalui marketing PT. SRITEX yang berada di Jakarta yang bernama Sdr. GANDI sewaktu mencari informasi menemukan ada salah satu pelanggan PT. SRITEX yang bernama LIELIS LINDIA memberikan informasi bahwa Sdr. LIELIS LINDIA ditawarkan kain yang hampir sama dengan produksi PT. SRITEX (PT. SRI REJEKI ISMAN) yaitu berupa kain Grey dengan kode benang kuning pada bagian tepi kain dan orang yang menawarkan tersebut mengaku kain yang ditawarkan tersebut adalah produksi PT. DUNIATEX SOLO, yang selanjutnya pihak PT. SRITEX melalui Marketing meminta bantuan untuk mendapatkan kain yang bukan produksi PT. SRITEX dengan maksud sebagai perbandingan ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. LIELIS LINDIA tersebut kemudian Sdr. GANDI mendatangi rumah Sdr. LIELIS LINDIA yang beralamat di Jalan Karet Pedurenan Gg. H. Sidik No. 37 Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan dan ditempat tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) rol kain grey rayon dengan strip benang kuning yang merupakan produksi PT. DUNIATEX SOLO dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut ditunjukkan juga surat bukti pembelian dari PT. DUNIATEX SOLO ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan perbandingan oleh pihak PT. SRI REJEKI ISMAN ternyata 1 (satu) roll kain jenis grey rayon sejumlah 150 M hasil produksi PT. Duniatex Solo yang terdapat benang strip kuning dipinggir sepanjang kain yang didapatkan dari Sdri. LIELIS LINDIA bertempat tinggal di Jl. Karet Pedurenan Gg. H. Sidik No. 37 Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan sama seperti kain grey rayon hasil produksi PT. Sri Rejeki Isman (Sritex), yang selanjutnya Sdr. GANDI melakukan pengecekan yang kemudian diketahui bahwa kain tersebut memang ada benang strip kuning dipinggir sepanjang kain, dan berdasarkan hal tersebut kemudian Sdr. GANDI melaporkan hasil temuan tersebut kepada Sdri. NANCY SUSANTI (Direktur PT. Sri Rejeki Isman Jakarta) yang bertempat tinggal di Jl. Karet Pedurenan No. 27 Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan ;
- Bahwa ciri khusus dari kain rayon putih/RFP dan kain grey dari PT. Sri Rejeki Isman dengan ciri strip kuning di pinggir sepanjang kain produksinya adalah Kain rayon dan kain grey dengan code R.29 dengan konstruksi kain 84 x 60/30 x 30/98 Cm, rayon dengan strip kuning dipinggir kain ;
- Bahwa ciri warna benang kuning disepanjang kain produksi PT. Sri Rejeki Isman sudah lebih dari 30 tahun diketahui oleh masyarakat dan ciri tersebut adalah milik PT. Sri Rejeki Isman ;
- Bahwa ciri-ciri kain grey dan RFP warna putih dengan ciri strip benang kuning sepanjang kain produk PT. DUNIATEX SOLO adalah dengan konstruksi kain 84 x 64/30 x 30/99 s/d 100 Cm ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh pihak PT. SRI REJEKI ISMAN/ PT. SRITEX selain TAN LAY HOK yang mempunyai usaha dagang pakaian batik yang bernama Toko RATU MODERN yang berlokasi di Proyek Tanah Abang Lt. 1 No. 24 Tanah Abang Jakarta Pusat yang menggunakan kain grey rayon dengan strip benang kuning yang diproduksi oleh PT. DUNIATEX SOLO adalah PT. KRATON MAS milik Sdr. AHWAT dengan alamat Jalan Karet Pedurenan No. 34 Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan dan Batik Anggrek milik Sdr. AKUN/RAY ANGGARA yang beralamat di Jalan Raya Setu Komplek Batik Mekar Wangi Kav. No. 17 Cibitung Bekasi ;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan dari temuan dan informasi yang didapat oleh Sdr. GANDI tersebut di atas kemudian Sdr. ARIEF HALIM selaku Direktur PT. SRI REJEKI ISMAN berdasarkan Surat Kuasa dari H. MOHAMMAD LUKMINTO selaku President Commissioner PT. SRI REJEKI ISMAN mengadukan dan melaporkan PT. DUNIATEX SOLO kepada pihak Kepolisian agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pengaduan dan laporan dari Sdr. ARIEF HALIM tersebut di atas pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang terkait dan melakukan pengeledahan terhadap PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTIL II yang merupakan anak cabang dari PT. DUNIATEX SOLO dan ternyata benar di PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTIL II ditemukan beberapa unit mesin tenun, surat-surat dan beberapa lembar faktur pengiriman barang dan setelah dilakukan pemeriksaan faktur-faktur tersebut merupakan faktur pengiriman barang dengan jenis barang R8464100 kepada Ratu Modern Jakarta sedangkan baik PT. DUNIATEX SOLO maupun PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTIL II tidak mempunyai lisensi/-otorisasi dari PT. SRI REJEKI ISMAN selaku pihak yang menciptakannya ;
- Bahwa bukti pengiriman kain grey yang telah dikirimkan oleh PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II kepada sdr LAY HOK selaku pemilik usaha dagang pakaian batik yang bernama Toko RATU MODERN yang berlokasi di Proyek Tanah Abang Lt. 1 No. 24 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah :
 - a 4 (empat) lembar Faktur Pengiriman Barang dengan jenis barang kontruksi kain R8464100 kepada Ratu Modern Jakarta dengan Nomor Faktur 004291 tanggal 18-6-2011, 003638 tanggal 18-5-2011, 004176 tanggal 13-6-2011, 003703 tanggal 21-5-2011 ;
 - b 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang dengan jenis barang/kontruksi kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R8464100 kepada Ratu
Modern Jkt Nomor Surat
Jalan : 004291 tanggal
18-06-2011, 004176 tanggal
13-6-2011, 003703 tanggal
21-5-2011, 003638 tanggal
18-05-2011, 003518 tanggal
11-05-2011 ;

c 3 (tiga) lembar surat tanda
terima barang dari PT. Jala
Anugerah Sejati Jala Expres
Nomor 05986,
06147,05992 ;

d 9 (sembilan) lembar packing
list jenis barang/kontruksi
kain R 84 64 100 kepada
Ratu Modern dengan
Nomor 052105, 052106,
052107,052231, 052232,
052233, 050847,
050848,050849 ;

- Bahwa hubungan jual beli kain antara PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II dengan Sdr. LAY HOK selaku pemilik usaha dagang pakaian batik yang bernama Toko RATU MODERN khususnya kain dengan kode benang kuning pada sisi tepi kain adalah kontrak kerja antara PT. Delta Merlin Dunia Tekstil dengan pembeli Ratu Modern yang kontrak kerja tersebut dibuatkan kontrak penjualan namun untuk kontrak penjualan atas pembelian awal tahun 2010 sudah tidak ada lagi dan yang ada adalah kontrak penjualan untuk pembelian bulan April 2011 sebanyak 150.000 Meter yaitu kontrak penjualan Nomor : 126/ DMDT II/PG/IV/2011 tanggal 26 April 2011 untuk jenis barang R 30's x 30's 84x64/100 jumlah 150.000 yard (meter) Harga Rp. 6.500,- total Rp. 975.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. LAY HOK selaku pembeli dan Sdri. KRISTIANI (pihak PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II) selaku penjual sedangkan pembayarannya dengan cara transfer ke BANK BCA SLAMET RIYADI SOLO A/C015-121-745-1 atas nama PT. DELTA MERLIN

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUNIA TEKSTIL dan untuk pencatatan keuangan, pemegang buku serta yang memiliki kode rekening dan yang berhak transaksi adalah Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING langsung dan bersifat rahasia ;

- Bahwa tentang kode R 8464/100 dan perhitungannya adalah R menunjukkan jenis benang Rayon, 84 adalah benang lusi (memanjang), 64 adalah benang pakan (melebarnya), sedangkan 100 adalah lebar kainnya ;
- Bahwa terhadap semua kegiatan penjualan, pemesanan dan pencatatan hasil pengiriman barang PT. Delta Merlin Dunia Tekstile dilaporkan kepada Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING selaku Direktur PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE ;
- Bahwa isi pelaporan kepada Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING selaku Direktur PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE adalah :
 - a Data pembelian PT. Delta Merlin Dunia Tekstile II ;
 - b Data produksi PT. Delta Merlin Dunia Tekstile II ;
 - c Data Pemakaian Sparepart PT. Delta Merlin Dunia Tekstile II ;
 - d Data Penjualan PT. Delta Merlin Dunia Tekstile II ;
 - e Biaya Operasional secara global PT. Delta Merlin Dunia Tekstile II ;
 - f Termasuk pembelian benang kuning dan kode kontruksi R. 8464100 ;
- Bahwa Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING selaku Direktur PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Tugas :
 - 1) Mengawasi jalannya operasional perusahaan ;
 - 2) Menerima laporan dari perusahaan cabang ;
 - b. Tanggung jawab :
Memastikan kelancaran operasional perusahaan.
 - c. Wewenang Tersangka :
 - 1) Membuat kebijakan-kebijakan tentang operasional perusahaan menyangkut tentang sumber daya karyawan dalam hal jabatan, tentang penggajian, tentang kebijakan pembelian bahan baku, tentang kebijakan menentukan harga jual, tentang pembelian spare part dan mesin-mesin ;
 - 2) Menentukan tindakan-tindakan perusahaan dalam hal hubungan dengan instansi luar ;



- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya persamaan kain grey dan RFP warna putih dengan ciri strip benang kuning sepanjang kain produk dari PT. Sri Rejeki Isman kode kain R.29 dengan konstruksi kain 84 x 60/30 x 30/98 Cm, rayon dengan strip kuning dengan kain rayon dengan ciri strip kuning sepanjang kain tetapi dengan konstruksi kain 84 x 64/30 x 30/100 Cm buatan PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II yang merupakan anak perusahaan PT. DUNIATEX SOLO secara material ada kerugian dan order dari PT. Sri Rejeki Isman berkurang karena ada barang yang mirip produksi PT. SRITEX dengan harga lebih murah sehingga harga kain dari PT. Sri Rejeki Isman merasa tersaingi, dan masyarakat luas tahunya bila ciri strip benang kuning adalah barang dari PT. Sri Rejeki Isman dan hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Pendaftaran Ciptaan dari Direktorat Jenderal Hak dan Asasi Manusia nomor dan tanggal permohonan : C00201103093, 08 Agustus 2011, Pencipta nama PT. SRI REJEKI ISMAN alamat Jalan K.H. Samanhudi No. 88, Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah, Pemegang Hak Cipta PT. SRI REJEKI ISMAN, dengan jenis ciptaan Seni Terapan, Judul Ciptaan CODE BENANG KUNING, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia 16 Agustus 1976, di Jakarta, jangka waktu perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, dengan Nomor Pendaftaran : 052664, dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Agustus 2011 ;
Perbuatan Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTIL II Jalan Solo Sragen Km. 14 Kebakkramat, Karanganyar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika pada sekitar pertengahan bulan Juli 2011 saksi ARIEF HALIM selaku Direktur di PT. SRITEX SUKOHARJO yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi bagian produksi dan pemasaran menemukan penurunan omset di salah satu kantor pemasaran milik PT. SRITEX yang berada di Jakarta pada salah satu rekanan yaitu SDR. TAN LAY HOK yang mempunyai usaha dagang pakaian batik yang bernama toko RATU MODERN yang berlokasi di Proyek Tanah Abang Lt. 1 No. 24 Tanah Abang Jakarta Pusat ;
- Bahwa karena mengalami penurunan omset kemudian pihak PT. SRITEX SUKOHARJO mencari informasi tentang sebab dari menurunnya omset tersebut dan melalui marketing PT. SRITEX yang berada di Jakarta yang bernama Sdr. GANDI sewaktu mencari informasi menemukan ada salah satu pelanggan PT. SRITEX yang bernama LIELIS LINDIA memberikan informasi bahwa Sdr. LIELIS LINDIA ditawarkan kain yang hampir sama dengan produksi PT. SRITEX (PT. SRI REJEKI ISMAN) yaitu berupa kain Grey dengan kode benang kuning pada bagian tepi kain dan orang yang menawarkan tersebut mengaku kain yang ditawarkan tersebut adalah produksi PT. DUNIATEX SOLO, yang selanjutnya pihak PT. SRITEX melalui Marketing meminta bantuan untuk mendapatkan kain yang bukan produksi PT. SRITEX dengan maksud sebagai perbandingan ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. LIELIS LINDIA tersebut kemudian Sdr. GANDI mendatangi rumah Sdr. LIELIS LINDIA yang beralamat di Jalan Karet Pedurenan Gg. H. Sidik No. 37 Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan dan ditempat tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) rol kain grey rayon dengan strip benang kuning yang merupakan produksi PT. DUNIATEX SOLO dan di tempat tersebut ditunjukkan juga surat bukti pembelian dari PT. DUNIATEX SOLO ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan perbandingan oleh pihak PT. SRI REJEKI ISMAN ternyata 1 (satu) roll kain jenis grey rayon sejumlah 150 M hasil produksi PT. Duniatex Solo yang terdapat benang strip kuning dipinggir sepanjang kain yang didapatkan dari Sdr. LIELIS LINDIA bertempat tinggal di Jl. Karet Pedurenan Gg. H. Sidik No. 37 Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan sama seperti kain grey rayon hasil produksi PT. Sri Rejeki Isman (Sritex), yang selanjutnya Sdr. GANDI melakukan pengecekan yang kemudian diketahui bahwa kain tersebut memang ada benang strip kuning dipinggir sepanjang kain, dan berdasarkan hal tersebut kemudian Sdr. GANDI melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil temuan tersebut kepada Sdri. NANCY SUSANTI (Direktur PT. Sri Rejeki Isman Jakarta) yang bertempat tinggal di Jl. Karet Pedurenan No. 27 Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan ;

- Bahwa ciri khusus dari kain rayon putih/RFP dan kain grey dari PT. Sri Rejeki Isman dengan ciri strip kuning di pinggir sepanjang kain produksinya adalah Kain rayon dan kain grey dengan code R.29 dengan konstruksi kain 84 x 60/30 x 30/98 Cm, rayon dengan strip kuning dipinggir kain ;
- Bahwa ciri warna benang kuning disepanjang kain produksi PT. Sri Rejeki Isman sudah lebih dari 30 tahun diketahui oleh masyarakat dan ciri tersebut adalah milik PT. Sri Rejeki Isman ;
- Bahwa ciri-ciri kain grey dan RFP warna putih dengan ciri strip benang kuning sepanjang kain produk PT. DUNIATEX SOLO adalah dengan konstruksi kain 84 x 64/30 x 30/99 s/d 100 Cm ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh pihak PT. SRI REJEKI ISMAN/ PT. SRITEX selain TAN LAY HOK yang mempunyai usaha dagang pakaian batik yang bernama Toko RATU MODERN yang berlokasi di Proyek Tanah Abang Lt. 1 No. 24 Tanah Abang Jakarta Pusat yang menggunakan kain grey rayon dengan strip benang kuning yang diproduksi oleh PT. DUNIATEX SOLO adalah PT. KRATON MAS milik Sdr. AHWAT dengan alamat Jalan Karet Pedurenan No. 34 Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan dan Batik Anggrek milik Sdr. AKUN/RAY ANGGARA yang beralamat di Jalan Raya Setu Komplek Batik Mekar Wangi Kav. No. 17 Cibitung Bekasi ;
- Bahwa berdasarkan dari temuan dan informasi yang didapat oleh Sdr. GANDI tersebut di atas kemudian Sdr. ARIEF HALIM selaku Direktur PT. SRI REJEKI ISMAN berdasarkan Surat Kuasa dari H. MOHAMMAD LUKMINTO selaku President Commissioner PT. SRI REJEKI ISMAN mengadakan dan melaporkan PT. DUNIATEX SOLO kepada pihak Kepolisian agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pengaduan dan laporan dari Sdr. ARIEF HALIM tersebut di atas pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang terkait dan melakukan pengeledahan terhadap PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTIL II yang merupakan anak cabang dari PT. DUNIATEX SOLO dan ternyata benar di PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTIL II ditemukan beberapa unit mesin tenun, surat-surat dan beberapa lembar faktur pengiriman barang dan setelah

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan faktur-faktur tersebut merupakan faktur pengiriman barang dengan jenis barang R8464100 kepada Ratu Modern Jakarta sedangkan baik PT. DUNIATEX SOLO maupun PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTIL II tidak mempunyai lisensi/-otorisasi dari PT. SRI REJEKI ISMAN selaku pihak yang menciptakannya ;

- Bahwa bukti pengiriman kain grey yang telah dikirimkan oleh PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II kepada sdr LAY HOK selaku pemilik usaha dagang pakaian batik yang bernama Toko RATU MODERN yang berlokasi di Proyek Tanah Abang Lt. 1 No. 24 Tanah Abang Jakarta Pusat adalah :

e 4 (empat) lembar Faktur Pengiriman Barang dengan jenis barang kontruksi kain R8464100 kepada Ratu Modern Jakarta dengan Nomor Faktur 004291 tanggal 18-6-2011, 003638 tanggal 18-5-2011, 004176 tanggal 13-6-2011, 003703 tanggal 21-5-2011 ;

f 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang dengan jenis barang/kontruksi kain R8464100 kepada Ratu Modern Jkt Nomor Surat Jalan : 004291 tanggal 18-06-2011, 004176 tanggal 13-6-2011, 003703 tanggal 21-5-2011, 003638 tanggal 18-05-2011, 003518 tanggal 11-05-2011 ;

g 3 (tiga) lembar surat tanda terima barang dari PT. Jala Anugerah Sejati Jala Expres Nomor 05986, 06147, 05992 ;



h 9 (sembilan) lembar packing
list jenis barang/konstruksi
kain R 84 64 100 kepada
Ratu Modern dengan
Nomor 052105, 052106,
052107, 052231, 052232,
052233, 050847,
050848, 050849 ;

- Bahwa hubungan jual beli kain antara PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II dengan Sdr. LAY HOK selaku pemilik usaha dagang pakaian batik yang bernama Toko RATU MODERN khususnya kain dengan kode benang kuning pada sisi tepi kain adalah kontrak kerja antara PT. Delta Merlin Dunia Tekstil dengan pembeli Ratu Modern yang kontrak kerja tersebut dibuatkan kontrak penjualan namun untuk kontrak penjualan atas pembelian awal tahun 2010 sudah tidak ada lagi dan yang ada adalah kontrak penjualan untuk pembelian bulan April 2011 sebanyak 150.000 Meter yaitu kontrak penjualan Nomor : 126/DMDT II/PG/IV/2011 tanggal 26 April 2011 untuk jenis barang R 30's x 30's 84x64/100 jumlah 150.000 yard (meter) Harga Rp. 6.500,- total Rp. 975.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. LAY HOK selaku pembeli dan Sdri. KRISTIANI (pihak PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II) selaku penjual sedangkan pembayarannya dengan cara transfer ke BANK BCA SLAMET RIYADI SOLO A/C015-121-745-1 atas nama PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL dan untuk pencatatan keuangan, pemegang buku serta yang memiliki kode rekening dan yang berhak transaksi adalah Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING langsung dan bersifat rahasia ;
- Bahwa tentang kode R 8464/100 dan perhitungannya adalah R menunjukkan jenis benang Rayon, 84 adalah benang lusi (memanjang), 64 adalah benang pakan (melebarnya), sedangkan 100 adalah lebar kainnya ;
- Bahwa terhadap semua kegiatan penjualan, pemesanan dan pencatatan hasil pengiriman barang PT. Delta Merlin Dunia Tekstile dilaporkan kepada Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING selaku Direktur PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE ;
- Bahwa isi pelaporan kepada Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING selaku Direktur PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE adalah :

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012



- a Data pembelian PT. Delta Merlin Dunia Tekstile II ;
- b Data produksi PT. Delta Merlin Dunia Tekstile II ;
- c Data Pemakaian Sparepart PT. Delta Merlin Dunia Tekstile II ;
- d Data Penjualan PT. Delta Merlin Dunia Tekstile II ;
- e Biaya Operasional secara global PT. Delta Merlin Dunia Tekstile II ;
- f Termasuk pembelian benang kuning dan kode kontruksi R. 8464100 ;
- Bahwa Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING selaku Direktur PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Tugas :
 - 1) Mengawasi jalannya operasional perusahaan ;
 - 2) Menerima laporan dari perusahaan cabang ;
 - b. Tanggung jawab :
Memastikan kelancaran operasional perusahaan.
 - c. Wewenang Tersangka :
 - 1) Membuat kebijakan-kebijakan tentang operasional perusahaan menyangkut tentang sumber daya karyawan dalam hal jabatan, tentang penggajian, tentang kebijakan pembelian bahan baku, tentang kebijakan menentukan harga jual, tentang pembelian spare part dan mesin-mesin ;
 - 2) Menentukan tindakan-tindakan perusahaan dalam hal hubungan dengan instansi luar ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya persamaan kain grey dan RFP warna putih dengan ciri strip benang kuning sepanjang kain produk dari PT. Sri Rejeki Isman kode kain R.29 dengan kontruksi kain 84 x 60/30 x 30/98 Cm, rayon dengan strip kuning dengan kain rayon dengan ciri strip kuning sepanjang kain tetapi dengan konstruksi kain 84 x 64/30 x 30/100 Cm buatan PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE II yang merupakan anak perusahaan PT. DUNIATEX SOLO secara material ada kerugian dan order dari PT. Sri Rejeki Isman berkurang karena ada barang yang mirip produksi PT. SRITEX dengan harga lebih murah sehingga harga kain dari PT. Sri Rejeki Isman merasa tersaingi, dan masyarakat luas tahunya bila ciri strip benang kuning adalah barang dari PT. Sri Rejeki Isman dan hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Pendaftaran Ciptaan dari Direktorat Jenderal Hak dan Asasi Manusia nomor dan tanggal permohonan : C00201103093, 08 Agustus 2011, Pencipta nama PT. SRI REJEKI ISMAN alamat Jalan K.H. Samanhudi No. 88, Jetis, Sukoharjo, Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Pemegang Hak Cipta PT. SRI REJEKI ISMAN, dengan jenis ciptaan Seni Terapan, Judul Ciptaan CODE BENANG KUNING, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia 16 Agustus 1976, di Jakarta, jangka waktu perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, dengan Nomor Pendaftaran : 052664, dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Agustus 2011 ;

Perbuatan Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 20 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING bersalah melakukan tindak pidana "Hak Cipta" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan. Dan membayar
denda sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) subsidair
6 (enam) bulan
kurungan ;
3 Menyatakan barang
bukti berupa :

- 1 (satu) rol kain grey warna putih strip kuning pada tepi kain produksi PT. SRITEX Sukoharjo ;

Dikembalikan kepada PT. SRITEX ;

- 1 (satu) rol kain grey warna putih strip kuning pada tepi kain produksi PT. DUNIATEX Karanganyar ;
- 2 (dua) lembar sampel potongan kain grey dengan kode benang kuning pada bagian pinggir kain ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 (empat) lembar Faktur Pengiriman Barang dengan jenis barang R8464100 kepada Ratu Modern Jakarta dengan Nomor Faktur : 004291 tanggal 18-6-2011, 003638 tanggal 18-5-2011, 004176 tanggal 13-6-2011, 0037703 tanggal 21-5-2011 ;
- 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang dengan jenis barang R8464100 kepada Ratu Modern Jkt Nomor Surat Jalan : 004291 tanggal 18-06-2011, 004176 tanggal 13-6-2011, 003703 tanggal 21-5-2011, 003638 tanggal 18-05-2011, 003518 tanggal 11-05-2011 ;
- 3 (tiga) lembar surat tanda terima barang dari PT. Jala Anugerah Sejati Jala Expres Nomor 05986, 06147, 05992 ;
- 9 (sembilan) lembar packing list jenis barang R 84 64 100 kepada Ratu Modern dengan Nomor 052105, 052106, 052107, 052231, 052232, 052233, 050847, 050848, 050849 ;
- 1 (satu) buku pengiriman barang motif batik warna kuning-hijau-putih ;
- 1 (satu) bendel surat jalan PT. Delta Merlin Dunia Textile II Nomor 014201 – 014250 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 15 (lima belas) unit mesin tenun (yang berdasarkan Penetapan Hakim dipinjamkan kepada Prof. Dr. OC. Kaligis, SH.MH.) dan
- 15 (lima belas) unit stand cucuk (yang berdasarkan Penetapan Hakim dipinjamkan kepada Prof. Dr. OC. Kaligis, SH.MH.) ;

Dikembalikan kepada PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL ;

- 1 (satu) set mesin SIZING jenis TAYA Type 1G-E201MFG No. 0102 nomor 1 (yang berdasarkan Penetapan Hakim dipinjamkan kepada Prof. Dr. OC. Kaligis, SH.MH.) ;

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2002, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Nota No. 000234 tanggal 30/4 atas pembelian benang warna kuning /B.yml 500 banyaknya 2 satuan gros harga @ Rp. 116.500,- (seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kontrak penjualan Nomor 126/DMDT II/PG/IV/2011 tanggal 26 April 2011 DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL, penjualan kain grey jenis barang R'30 S x R 30'S 84 64 100 jumlah 150.000 yard, harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) total Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Catatan tangan Sdri. THERESIA ARIS PUJIWATI (Admin Marketing PT. Delta Merlin Dunia Tekstil) tentang data pengiriman kain grey ke Ratu Modern berdasarkan kontrak penjualan Nomor : 126/DMDT II/PG/IV/2011 tanggal 26 April 2011 ;
- 8 (delapan) lembar Nota Pembelian dari PT. SRITEX No. 019325 tanggal 14 April 2010, No. 020876 tanggal 05 November 2010, No. 020826 tanggal 01 November 2010, No. 017466 tanggal 05 Agustus 2009, No. 017490 tanggal 08 Agustus 2009, No. 021934 tanggal 25 Februari 2011, No. 022420 tanggal 10 Mei 2011, No. 022491 tanggal 21 Mei 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 8 (delapan) lembar Confirmation Of Sale/Kontrak Penjualan PT. SRI REJEKI ISMAN atas penjualan kain Grey R 29/kain grey

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seni terapan KODE BENANG KUNING dengan PT. Kraton Mas
yaitu : No. 09351/SR/IX/2010, tgl. 30 Agustus 2010, No. 09352/
SR/IX/2010, tgl. 22 September 2010, No. 08347/SR/VIII/2010,
tgl. 05 Agustus 2010, No. 07346/SR/VII/2010, tgl. 21 Juli 2010,
No. 06344/SR/VI/2010, tgl. 14 Juni 2010, No. 05343/SR/V/2010,
tgl. 03 Mei 2010, No. 03334/SR/III/2010, tgl. 03 Maret 2010, No.
001327/SR/XII/2010, tgl. 08 Januari 2010 ;

- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian kain Grey R29/Kain grey Seni terapan kode benang Kuning yaitu No. 15257 tgl. 19 Oktober 2008, No. 16133 tanggal 14 Februari 2009, No. 016260 tanggal 03 Maret 2009 ;

Dikembalikan kepada PT. SRITEX ;

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari No. Rekening 369-107-388-1 nama LIE LAY HOK kepada penerima Rekening 015-121-745-1 atas nama PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL sebesar Rp. 75.236.250,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 16-8-2011 ;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari No. Rekening 369-107-388-1 nama LIE LAY HOK kepada penerima Rekening 015-121-745-1 atas nama PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL sebesar Rp. 112.552.500,00 (seratus dua belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 16-8-2011 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 22-7-2011 ke No. Rekening 015-121-7451 atas nama PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL sebesar Rp. 195.019.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat jalan dengan menggunakan kop PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil alamat JL H. Fachrudin 36, Proyek Tanah Abang Bukit Blok A-24 Jakarta Pusat No. 13604 tanggal 27-07-2011 kepada Batik Gajah Mada, jenis barang rayon 8464100 30S, warna greige, yard 150 Meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan menggunakan kop PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil Jl H. Fachrudin 36, Proyek Tanah Abang Bukit Blok A-24, Jakarta Pusat tanggal 27-07-2011 kepada GAJAH MADA BATIK Jl. Karet Pedurenan GG Sidik Jakarta kode sales DNT, Faktur Jual No. 1107-36887-13604, nama barang RAYON30S8464100CM SHUTTLE/-GREIGE, banyaknya 150 Meter, harga Rp. 5.200,-, jumlah Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (Satu) unit CPU merek ASUS prosesor Intel Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz system Type 32-bit operating system dengan product ID 89572-OEM-7300981-68486 ;

Dikembalikan kepada PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL ;

- 4 Menetapkan supaya
Terdakwa dibebani
biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 172/Pid.Sus/-2011/PN.Kray. tanggal 22 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rol kain grey warna putih strip kuning pada tepi kain produksi PT. SRITEX Sukoharjo ;

Dikembalikan kepada PT. SRITEX ;

- 1 (satu) rol kain grey warna putih strip kuning pada tepi kain produksi PT. DUNIATEX Karanganyar ;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012



- 2 (dua) lembar sampel potongan kain grey dengan kode benang kuning pada bagian pinggir kain ;
- 4 (empat) lembar Faktur Pengiriman Barang dengan jenis barang R8464100 kepada Ratu Modern Jakarta dengan Nomor Faktur : 004291 tanggal 18-6-2011, 003638 tanggal 18-5-2011, 004176 tanggal 13-6-2011, 0037703 tanggal 21-5-2011 ;
- 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang dengan jenis barang R8464100 kepada Ratu Modern Jkt Nomor Surat Jalan : 004291 tanggal 18-06-2011, 004176 tanggal 13-6-2011, 003703 tanggal 21-5-2011, 003638 tanggal 18-05-2011, 003518 tanggal 11-05-2011 ;
- 3 (tiga) lembar surat tanda terima barang dari PT. Jala Anugerah Sejati Jala Expres Nomor 05986, 06147,05992 ;
- 9 (sembilan) lembar packing list jenis barang R 84 64 100 kepada Ratu Modern dengan Nomor 052105, 052106, 052107, 052231, 052232, 052233, 050847, 050848, 050849 ;
- 1 (satu) buku pengiriman barang motif batik warna kuning-hijau-putih ;
- 1 (satu) bendel surat jalan PT. Delta Merlin Dunia Textile II Nomor 014201 – 014250 ;
- 15 (lima belas) unit mesin tenun ;
- 15 (lima belas) unit stand cucuk ;
- 1 (satu) set mesin SIZING jenis TAYA Type 1G-E201MFG No. 0102 nomor 1 (yang berdasarkan Penetapan Hakim dipinjamkan kepada Prof. Dr. OC. Kaligis, SH.MH.) ;
- 1 (satu) lembar Nota No. 000234 tanggal 30/4 atas pembelian benang warna kuning /B.yml 500 banyaknya 2 satuan gros harga @ Rp. 116.500,- (seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kontrak penjualan Nomor 126/DMDT II/PG/IV/2011 tanggal 26 April 2011 DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL, penjualan kain grey jenis barang R'30 S x R 30'S 84 64 100 jumlah 150.000 yard, harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) total Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan tangan Sdri. THERESIA ARIS PUJIWATI (Admin Marketing PT. Delta Merlin Dunia Tekstil) tentang data pengiriman kain grey ke Ratu Modern berdasarkan kontrak penjualan Nomor : 126/DMDT II/PG/IV/2011 tanggal 26 April 2011 ;
- 8 (delapan) lembar Nota Pembelian dari PT. SRITEX No. 019325 tanggal 14 April 2010, No. 020876 tanggal 05 November 2010, No. 020826 tanggal 01 November 2010, No. 017466 tanggal 05 Agustus 2009, No. 017490 tanggal 08 Agustus 2009, No. 021934 tanggal 25 Februari 2011, No. 022420 tanggal 10 Mei 2011, No. 022491 tanggal 21 Mei 2011 ;
- 1 (Satu) unit CPU merek ASUS prosesor Intel Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz system Type 32-bit operating system dengan product ID 89572-OEM-7300981-68486 ;

Dikembalikan kepada PT. DUNIATEX ;

- 8 (delapan) lembar Confirmation Of Sale/Kontrak Penjualan PT. SRI REJEKI ISMAN atas penjualan kain Grey R 29/kain grey seni terapan KODE BENANG KUNING dengan PT. Kraton Mas yaitu : No. 09351/SR/IX/2010, tgl. 30 Agustus 2010, No. 09352/SR/IX/2010, tgl. 22 September 2010, No. 08347/SR/VIII/2010, tgl. 05 Agustus 2010, No. 07346/SR/VII/2010, tgl. 21 Juli 2010, No. 06344/SR/VI/2010, tgl. 14 Juni 2010, No. 05343/SR/V/2010, tgl. 03 Mei 2010, No. 03334/SR/III/2010, tgl. 03 Maret 2010, No. 001327/SR/XII/2010, tgl. 08 Januari 2010 ;
- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian kain Grey R29/Kain grey Seni terapan kode benang Kuning yaitu No. 15257 tgl. 19 Oktober 2008, No. 16133 tanggal 14 Februari 2009, No. 016260 tanggal 03 Maret 2009 ;

Dikembalikan kepada Sdr. WIRYANTO SUHADI alias AHWAT ;

- 2 (dua) lembar nota konsinyasi SRITEX No. 021700 tanggal 08 Februari 2011 dan No. 021647 tanggal 01 Februari 2011 ;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari No. Rekening 369-107-388-1 nama LIE LAY HOK kepada penerima Rekening 015-121-745-1 atas nama PT. DELTA

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012



MERLIN DUNIA TEKSTIL sebesar Rp. 75.236.250,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 16-8-2011 ;

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari No. Rekening 369-107-388-1 nama LIE LAY HOK kepada penerima Rekening 015-121-745-1 atas nama PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL sebesar Rp. 112.552.500,00 (seratus dua belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 16-8-2011 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 22-7-2011 ke No. Rekening 015-121-7451 atas nama PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL sebesar Rp. 195.019.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Dikembalikan kepada sdr LIE LAY HOK alias HERMAN ;

- 1 (satu) lembar surat jalan dengan menggunakan kop PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil alamat JL H. Fachrudin 36, Proyek Tanah Abang Bukit Blok A-24 Jakarta Pusat No. 13604 tanggal 27-07-2011 kepada Batik Gajah Mada, jenis barang rayon 8464100 30S, warna greige, yard 150 Meter ;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan menggunakan kop PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil Jl H. Fachrudin 36, Proyek Tanah Abang Bukit Blok A-24, Jakarta Pusat tanggal 27-07-2011 kepada GAJAH MADA BATIK Jl. Karet Pedurenan GG Sidik Jakarta kode sales DNT, Faktur Jual No. 1107-36887-13604, nama barang RAYON30S8464100CM SHUTTLE/-GREIGE, banyaknya 150 Meter, harga Rp. 5.200,-, jumlah Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Sdr. GANDI untuk diteruskan kepada pemilik Batik Gajah Mada ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2012/PN.Kray. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Karanganyar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 03 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 22 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 03 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING telah melakukan kekeliruan/ kesalahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP dan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 (UU MA 2004), yaitu :

1. *Judex Facti* dalam memutus perkara ini telah melampaui batas wewenangnya yaitu dalam hal pertimbangan hukum yang diambil oleh dua Anggota Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan pada halaman 80 yang menyatakan "Menimbang, bahwa kode benang kuning yang didaftarkan oleh PT. Sritex sebenarnya hanya berupa tanda berbentuk garis benang kuning yang dimaksudkan sebagai pembeda terhadap produk kain selain produk Sritex dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang berupa kain grey rayon sehingga tujuan adanya benang kuning pada produksi kain dari Sritex adalah memiliki daya pembeda produk kain lainnya dipasaran, dan bukan sebagai ciptaan", menurut Jaksa/Penuntut Umum dengan pertimbangan yang menyebutkan kode benang kuning bukan sebagai ciptaan adalah pertimbangan yang melampaui batas wewenang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar karena berdasar fakta di persidangan yaitu dari alat bukti surat yang berupa Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kode benang kuning yang didaftarkan dengan Nomor Pendaftaran 052664 dengan pencipta PT. Sri Rejeki Isman termasuk jenis ciptaan Seni Terapan, dan terhadap alat bukti surat tersebut belum ada yang membatalkan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis Djoko Indarto, SH. yang dalam musyawarah Majelis Hakim menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yaitu pada pokoknya :

- Bahwa alas hak yang dijadikan dasar dalam dakwaan ini adalah berupa Hak Cipta sebagaimana termaktub dalam Surat Pendaftaran Ciptaan No. 052664 yang dikeluarkan oleh Ditjend HAKI tanggal 15 Agustus 2011 dinilai bersifat sah dan otentik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh putusan Pengadilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - Bahwa tentang permasalahan sah tidaknya Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor : 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, Ketua Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Perdata Niaga, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Karanganyar untuk menilai. Ternyata sampai kini tidak ada putusan Pengadilan Perdata Niaga berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor : 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, ataupun yang menetapkan bahwa garis benang kuning di sepanjang pinggir kain grey rayon bukan seni terapan sebagaimana layaknya sebuah akta otentik yang sah. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Karanganyar hanya bisa mengadili perkara tindak pidana pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 72 ayat (1) atau ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;
 - Ketua Majelis Hakim berpendapat, bila Majelis Hakim dalam perkara ini memeriksa dan mengadili tentang sah tidaknya Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor : 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, ataupun Majelis Hakim dalam perkara ini menilai suatu kode benang kuning sebagaimana termaktub dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor : 052664 tertanggal 15 Agustus 2011 merupakan ciptaan yang berupa Seni Terapan atau bukan, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melampaui batas kewenangannya ;
2. Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf I yaitu surat putusan pemidanaan memuat hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera. Dalam kaitannya dengan perkara atas nama Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING dalam putusan No.172/

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012



Pid.Sus/2011/PN.Kray. tanggal 22 Maret 2012 nyata-nyata tidak dicantumkan nama Penuntut Umum hanya disebutkan "dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar" padahal menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) disebutkan "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum" ;

3. Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP di mana apabila mengacu pasal tersebut bahwa fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan. Dalam kaitannya dengan perkara atas nama Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING terlihat Judex Facti dalam memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagai berikut :

a. Di dalam salinan putusan No. 172/Pid.Sus/2011/PN.Kray. atas nama Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING, dua Anggota Majelis Hakim berpendapat mengenai pertimbangan tentang pertanggung-jawaban Terdakwa berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana pertimbangan yang diuraikan pada halaman 78 "Menimbang bahwa dengan menerima laporan-laporan dari bawahannya (saksi Benny, saksi Hafidh, saksi Kristiani Gunawan) tentang produksi kain grey rayon dengan garis kuning ? Terdakwa tidak bisa dianggap serta merta mengetahui adanya benang kuning pada kain grey rayon tersebut karena bawahan Terdakwa tersebut menyatakan Terdakwa tidak tahu adanya benang kuning itu karena yang dilaporkan adalah konstruksi kainnya. Jadi anggapan bahwa Terdakwa mengetahui adanya benang kuning tersebut masih berupa dugaan yang perlu dibuktikan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan tidak adanya niat atau kesengajaan dari Terdakwa apakah itu menyuruh bawahan-bawahannya atau turut serta melakukan atau menganjurkan untuk membuat kain grey rayon dengan benang kuning tersebut". Pertimbangan yang diambil oleh Judex Facti tersebut terlihat adanya fakta yang tidak ikut dipertimbangkan karena berdasarkan fakta yang ada yaitu dari keterangan saksi RIKA YULIARTI binti GUNAWAN SANTOSO selaku Accounting PT. Delta Merlin Dunia Tekstil II yang dalam persidangan membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam melaksanakan pekerjaannya mempertanggungjawabkan laporan hasil pekerjaan kepada Terdakwa JAU TAU KWAN selaku Direktur PT. Delta Merlin Dunia Tekstil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi laporkan kepada Terdakwa JAU TAU KWAN, yaitu :
 - a Data pembelian PT. Delta Merlin Dunia Tekstil II ;
 - b Data produksi PT. Delta Merlin Dunia Tekstil II ;
 - c Data pemakaian Sparepart PT. Delta Merlin Dunia Tekstil II ;
 - d Data penjualan PT. Delta Merlin Dunia Tekstil II ;
 - e Biaya operasional secara global PT. Delta Merlin Dunia Tekstil II ;
- Bahwa jenis kain grey dengan konstruksi R 8464100 tercatat dalam laporan yang saksi buat dan dilaporkan kepada Terdakwa JAU TAU KWAN ;
- Bahwa pembelian bahan baku untuk produksi kain grey konstruksi R 8464100 tersebut masuk dalam laporan yang dibuat saksi dan sudah dilaporkan kepada Direktur PT. Delta Merlin Dunia Tekstil yaitu Terdakwa JAU TAU KWAN ;
- Bahwa terhadap pembelian benang kuning sudah dilaporkan kepada Terdakwa JAU TAU KWAN ;

Selain itu dalam persidangan saksi BENNY juga membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP dari Penyidik yang dalam keterangan menyebutkan :

- Bahwa benar saksi adalah General Manager di Delta Merlin Dunia Tekstil ;
- Bahwa benar Terdakwa JAU TAU KWAN adalah atasan saksi dan saksi bertanggungjawab kepada Terdakwa secara global maupun secara struktural ;
- Bahwa benar pembuatan kain grey dengan kode benang kuning oleh saksi dilaporkan kepada Terdakwa JAU TAU KWAN ;
- Bahwa benar kain grey dengan menambah kode benang kuning akan mengakibatkan biaya pembuatannya menjadi lebih banyak ;

Bahwa dari fakta yang ada yaitu mengenai pemesanan kain grey dengan benang kuning yang oleh saksi Hafidh secara berjenjang dilaporkan kepada saksi Kristiani, selanjutnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing saksi Kristiani, saksi Benny dan saksi Rika melaporkan kepada Terdakwa JAU TAU KWAN selaku Direktur PT. Delta Merlin Dunia Tekstil. Sehingga Terdakwa selayaknya tahu tentang pengadaan kain grey pesanan dari Lie Lay Hok. Selain itu di dalam persidangan juga ada barang bukti kwitansi untuk pembelian benang kuning yang dilaporkan oleh saksi Rika kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Delta Merlin Dunia Tekstil yaitu barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota No. 000234 tanggal 30/4 atas pembelian benang warna kuning/B.yml 500 banyaknya 2 satuan gros harga @ Rp. 116.500,- (seratus enam belas ribu lima ratus rupiah). Padahal kain grey produk PT. Delta Merlin

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dunia Tekstil biasanya adalah polos. Selain itu untuk pembayarannya dari pembelian kain grey dari saksi Lie Lay Hok kepada PT. Delta Merlin Dunia Tekstil ditransfer ke Rekening BCA Nomor Rekening 015-121-745-1 dan yang memiliki akses untuk bertransaksi hanyalah Terdakwa JAU TAU KWAN. Hal ini sejalan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan kalau yang mempunyai otorisasi dan spesimen terhadap rekening perusahaan adalah Terdakwa JAU TAU KWAN ;

Mengenai pertimbangan pertanggungjawaban Terdakwa yang dipakai oleh dua orang Anggota Majelis Hakim yang cenderung memakai pendapat ahli (ade charge) yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu ahli Chaerul Huda dan ahli Arbijoto sebagaimana yang disampaikan dalam uraian pertimbangan putusan halaman 77, menurut Jaksa/Penuntut Umum pendapat yang disampaikan oleh dua orang ahli tersebut masih merupakan pendapat yang subyektif karena masih ada pendapat ahli yang lain yang mempunyai pendapat/pandangan yang berbeda dengan pendapat kedua ahli tersebut mengenai Recht Persoon sebagaimana yang kami sampaikan dalam Replik Jaksa/Penuntut Umum pada halaman 25 s/d 27 ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan Ketua Majelis Hakim Djoko Indarto, SH. dalam Dissenting Opinionnya pada halaman 82 s/d 86 yang pada pokoknya :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jabatan Terdakwa di Duniatex adalah sebagai Direktur Utama yang berarti mempunyai tugas-tugas, tanggungjawab dan kewenangan mengendalikan perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan di bawahnya ;
- Bahwa selaku Direktur Utama, Terdakwa membawahi 4 cabang perusahaan yaitu PT. Delta Merlin Dunia Tekstil I, PT. Delta Merlin Dunia Tekstil II, PT. Delta Merlin Dunia Tekstil III dan PT. Delta Merlin Dunia Tekstil IV. Di setiap cabang tersebut dipimpin oleh seorang General Manager dan masing-masing General Manager tersebut bertanggungjawab langsung kepada Terdakwa. Secara intensif Terdakwa menerima laporan dari masing-masing General Manager baik laporan berkala maupun yang sifatnya mendesak (insidental) ;
- Dari uraian tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama telah ikut campur dalam melakukan



pelanggaran Hak Cipta, sehingga dengan demikian bisa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

- b Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu dalam pertimbangan putusan halaman 80 yang menyatakan "Menimbang, bahwa dari segi pembuatannya, proses anyaman benang kuning hingga menyatu membentuk suatu garis lusi di sepanjang pinggir kain sepenuhnya dilakukan oleh mesin tekstil sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu ciptaan yang mana oleh ahli Tantio Adjie dan Prahasto Pamungkas, harus timbul dari suatu ide, inspirasi atau intelektualitas manusia sehingga menimbulkan suatu emosi atau merangsang panca indera seseorang, sedangkan garis kuning pada kain grey rayon tersebut dinilai tidak mempunyai nilai estetika atau nilai keindahan karena hanya berupa garis kuning saja. Menimbang, bahwa ahli Tantio Adjie lebih lanjut menjelaskan semua hasil karya seni harus dibuat dan mendapatkan sentuhan tangan si seniman itu sendiri dan tidak boleh ada sentuhan mesin sama sekali, sedangkan yang disebut seni terapan adalah sebuah kerajinan tangan dan tidak boleh dikerjakan oleh mesin", bahwa pertimbangan yang dipakai oleh dua orang Anggota Majelis Hakim tersebut hanya mengacu pada keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasehat hukum saja tanpa mempertimbangkan fakta pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat di PT. Delta Merlin Dunia Tekstil II pada sidang tanggal 13 Januari 2012 yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam pembuatan garis benang kuning jelas pada kain grey rayon ada proses cucuk yang dilakukan oleh manusia dengan tangan bukan mesin bahkan apabila dalam proses ini tidak benar akan mengakibatkan cacat pada kain yang diproduksi, dengan demikian perlu ketrampilan tangan ;

Bahwa mengenai seni ada beberapa pendapat yang berbeda-beda kalau Penasehat Hukum menghadirkan ahli Tantio Adjie ternyata ada referensi lain mengenai pengertian karya seni yaitu pada dasarnya seni sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu seni murni (*fine art*) dan seni pakai/terapan (*applied art*). Seni murni adalah karya seni rupa yang dibuat semata-mata untuk kebutuhan artistik. Orang mencipta karya seni murni umumnya berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan cita rasa estetik. Sedangkan Seni Terapan atau seni pakai

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012



(applied art) adalah karya seni rupa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis. Contoh seni terapan yaitu arsitektur, poster, keramik, baju, sepatu dan lain-lain. Dalam pembuatan seni pakai biasanya faktor kegunaan lebih diutamakan dari pada faktor keindahan atau artistiknya, hal ini berbeda dengan seni murni yaitu karya seni rupa yang dibuat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan artistic. (Sumber : seni terapan <<Mazgun's Weblog). Dan menurut ahli Agung Damar Sasongko yang menerangkan kain grey dengan kode benang kuning yang telah didaftar sebagai Hak

Cipta di Dirjen HAKI adalah termasuk dalam Seni Terapan dilihat dari kegunaan benang kuning tersebut sebagai pembeda kain grey produksi dari Sritex ;

Selain itu mengenai pertimbangan yang diambil dari dua orang Anggota Majelis Hakim yang menyatakan kode benang kuning pada kain grey bukan merupakan ciptaan karena diproduksi secara massal adalah pertimbangan yang diambil bukan berdasarkan fakta di persidangan karena dari fakta yang ada saksi-saksi menerangkan kalau benang kuning tersebut dibuat hanya berdasarkan pesanan. Menurut ahli Agung Damar Sasongko di dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta dan dalam peraturan yang terkait tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai produksi massal. Dengan demikian pertimbangan kedua Hakim Anggota Majelis yang mengatakan garis benang kuning diproduksi secara massal berarti Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlebih dahulu yang menjadi permasalahan hukum menurut Pasal 244 KUHAP, putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, namun berdasarkan praktek yurisprudensi putusan bebas yang dimintakan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum diwajibkan pula pada Jaksa/Penuntut Umum untuk terlebih dahulu membuktikan bahwa pembebasan terhadap Terdakwa bukanlah putusan bebas murni, karena menurut Pasal 191 KUHAP ;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dan Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa adalah bebas tidak murni, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi kain grey – rayon yang diberi garis kuning sepanjang tepinya, padahal kode benang kuning disepanjang tepi kain grey – rayon tersebut adalah Hak Cipta (Seni Terapan) yang dimiliki oleh PT. SRITEX berdasarkan pendaftaran pada Ditjen HAKI No. 052664 tanggal 15 Agustus 2011 (Putusan Pengadilan Negeri halaman 72) ;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL telah memproduksi kain grey – rayon tersebut dengan memberi garis benang kuning tanpa meminta izin kepada PT. SRITEX sebagai Pemegang Hak Cipta ;

Padahal berdasarkan keterangan ahli saksi No. 13 (halaman 34) garis tepi benang kuning adalah seni terapan yang mendapat perlindungan hukum dan hanya boleh dilakukan oleh orang lain dengan izin penciptanya ;

- Bahwa Terdakwa memproduksi kain grey – rayon dengan garis benang kuning tersebut berdasarkan pesanan tertentu tanpa izin Pemegang Hak yaitu PT. SRITEX ;

- Bahwa Judex Facti telah menafsirkan Pasal 36, bahwa sekalipun tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi arti dan maksud atau bentuk ciptaan yang didaftar tetapi bukan berarti lalu sama sekali tidak ada aspek perlindungannya akan tetapi perlindungan hak cipta itu terbit sejak ciptaan itu ada atau berwujud dan dengan pendaftaran itu hak cipta itu telah dipublikasikan ;

- Bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengambil alih dalam pembuktian unsur-unsur yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan akan diambil oleh sebagai pertimbangan Judex Juris ;

- Bahwa tentang permasalahan sah tidaknya Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor : 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Perdata Niaga, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Karanganyar untuk menilai. Ternyata sampai kini tidak ada putusan Pengadilan Perdata Niaga berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor : 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, ataupun yang menetapkan bahwa garis benang kuning di sepanjang pinggir kain gresy – rayon bukan seni terapan, sehingga harus dianggap mempunyai kebenaran yang sempurna sebagaimana layaknya sebuah Akta Otentik yang sah. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Karanganyar hanya bisa mengadili perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yaitu Pasal 72 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat, bila Majelis Hakim dalam perkara ini memeriksa dan mengadili tentang sah tidaknya Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor : 0522664 tertanggal 15 Agustus 2011, ataupun Majelis Hakim dalam perkara ini menilai suatu kode benang kuning sebagaimana termaktub dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor : 052664 tertanggal 15 Agustus 2011 merupakan ciptaan yang berupa seni terapan atau bukan, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melampaui kewenangannya ;
- Bahwa Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan : Tugas Pokok Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atau kebijakan pengurus, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun Usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi ;
- Bahwa, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dewan Komisaris PT. Delta Merlin Dunia Tekstil (Duniatex) yaitu bapak Soemitro dan ibu Indriati telah secara aktif dan intensif melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan juga menerima laporan tentang operasional serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, para Dewan Komisaris tersebut telah nyata aktif dalam menjalankan Perseroan, dengan demikian bila Perseroan melakukan tindakan melawan hukum, maka Dewan Komisaris tersebut juga harus ikut bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana ;
- Bahwa Pasal 59 KUHP menentukan : "Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap Pengurus, Anggota-Anggota Badan Pengurus atau Komisaris-Komisaris, maka Pengurus, Anggota Badan Pengurus atau Komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana". Bila ketentuan ini ditafsirkan secara akontrario maka "Pengurus atau Komisaris yang ternyata ikut campur melakukan pelanggaran harus dipidana" ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SRITEX mengalami penurunan hasil produksi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari pembiaran Dewan Komisaris ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 172/Pid.Sus/2011/PN.Kray. tanggal 22 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 172/Pid.Sus/-2011/PN.Kray. tanggal 22 Maret 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa JAU TAU KWAN bin JAU JU MING tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rol kain grey warna putih strip kuning pada tepi kain produksi PT. SRITEX Sukoharjo ;

Dikembalikan kepada PT. SRITEX ;

- 1 (satu) rol kain grey warna putih strip kuning pada tepi kain produksi PT. DUNIATEX Karanganyar ;
- 2 (dua) lembar sampel potongan kain grey dengan kode benang kuning pada bagian pinggir kain ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 (empat) lembar Faktur Pengiriman Barang dengan jenis barang R8464100 kepada Ratu Modern Jakarta dengan Nomor Faktur : 004291 tanggal 18-6-2011, 003638 tanggal 18-5-2011, 004176 tanggal 13-6-2011, 0037703 tanggal 21-5-2011 ;
- 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang dengan jenis barang R8464100 kepada Ratu Modern Jkt Nomor Surat Jalan : 004291 tanggal 18-06-2011, 004176 tanggal 13-6-2011, 003703 tanggal 21-5-2011, 003638 tanggal 18-05-2011, 003518 tanggal 11-05-2011 ;
- 3 (tiga) lembar surat tanda terima barang dari PT. Jala Anugerah Sejati Jala Expres Nomor 05986, 06147, 05992 ;
- 9 (sembilan) lembar packing list jenis barang R 84 64 100 kepada Ratu Modern dengan Nomor 052105, 052106, 052107, 052231, 052232, 052233, 050847, 050848, 050849 ;
- 1 (satu) buku pengiriman barang motif batik warna kuning-hijau-putih ;
- 1 (satu) bendel surat jalan PT. Delta Merlin Dunia Textile II Nomor 014201 – 014250 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) unit mesin tenun (yang berdasarkan Penetapan Hakim dipinjamkan kepada Prof. Dr. OC. Kaligis, SH.MH.) dan
- 15 (lima belas) unit stand cucuk (yang berdasarkan Penetapan Hakim dipinjamkan kepada Prof. Dr. OC. Kaligis, SH.MH.) ;

Dikembalikan kepada PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL ;

- 1 (satu) set mesin SIZING jenis TAYA Type 1G-E201MFG No. 0102 nomor 1 (yang berdasarkan Penetapan Hakim dipinjamkan kepada Prof. Dr. OC. Kaligis, SH.MH.) ;

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2002, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Nota No. 000234 tanggal 30/4 atas pembelian benang warna kuning /B.yml 500 banyaknya 2 satuan gros harga @ Rp. 116.500,- (seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kontrak penjualan Nomor 126/DMDT II/PG/IV/2011 tanggal 26 April 2011 DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL, penjualan kain grey jenis barang R'30 S x R 30'S 84 64 100 jumlah 150.000 yard, harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) total Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Catatan tangan Sdri. THERESIA ARIS PUJIWATI (Admin Marketing PT. Delta Merlin Dunia Tekstil) tentang data pengiriman kain grey ke Ratu Modern berdasarkan kontrak penjualan Nomor : 126/DMDT II/PG/IV/2011 tanggal 26 April 2011 ;
- 8 (delapan) lembar Nota Pembelian dari PT. SRITEX No. 019325 tanggal 14 April 2010, No. 020876 tanggal 05 November 2010, No. 020826 tanggal 01 November 2010, No. 017466 tanggal 05 Agustus 2009, No. 017490 tanggal 08 Agustus 2009, No. 021934 tanggal 25 Februari 2011, No. 022420 tanggal 10 Mei 2011, No. 022491 tanggal 21 Mei 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 8 (delapan) lembar Confirmation Of Sale/Kontrak Penjualan PT. SRI REJEKI ISMAN atas penjualan kain Grey R 29/kain grey seni terapan KODE BENANG KUNING dengan PT. Kraton Mas

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : No. 09351/SR/IX/2010, tgl. 30 Agustus 2010, No. 09352/SR/IX/2010, tgl. 22 September 2010, No. 08347/SR/VIII/2010, tgl. 05 Agustus 2010, No. 07346/SR/VII/2010, tgl. 21 Juli 2010, No. 06344/SR/VI/2010, tgl. 14 Juni 2010, No. 05343/SR/V/2010, tgl. 03 Mei 2010, No. 03334/SR/III/2010, tgl. 03 Maret 2010, No. 001327/SR/XII/2010, tgl. 08 Januari 2010 ;

- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian kain Grey R29/Kain grey Seni terapan kode benang Kuning yaitu No. 15257 tgl. 19 Oktober 2008, No. 16133 tanggal 14 Februari 2009, No. 016260 tanggal 03 Maret 2009 ;

Dikembalikan kepada PT. SRITEX ;

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari No. Rekening 369-107-388-1 nama LIE LAY HOK kepada penerima Rekening 015-121-745-1 atas nama PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL sebesar Rp. 75.236.250,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 16-8-2011 ;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari No. Rekening 369-107-388-1 nama LIE LAY HOK kepada penerima Rekening 015-121-745-1 atas nama PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL sebesar Rp. 112.552.500,00 (seratus dua belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 16-8-2011 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 22-7-2011 ke No. Rekening 015-121-7451 atas nama PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL sebesar Rp. 195.019.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat jalan dengan menggunakan kop PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil alamat JL H. Fachrudin 36, Proyek Tanah Abang Bukit Blok A-24 Jakarta Pusat No. 13604 tanggal 27-07-2011 kepada Batik Gajah Mada, jenis barang rayon 8464100 30S, warna greige, yard 150 Meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan menggunakan kop PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil Jl H. Fachrudin 36, Proyek Tanah Abang Bukit Blok A-24, Jakarta Pusat tanggal 27-07-2011 kepada GAJAH MADA BATIK Jl. Karet Pedurenan GG Sidik Jakarta kode sales DNT, Faktur Jual No. 1107-36887-13604, nama barang RAYON30S8464100CM SHUTTLE/-GREIGE, banyaknya 150 Meter, harga Rp. 5.200,-, jumlah Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (Satu) unit CPU merek ASUS prosesor Intel Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz system Type 32-bit operating system dengan product ID 89572-OEM-7300981-68486 ;

Dikembalikan kepada PT. DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH. DJOKO SARWOKO, SH.MH.
ttd./
SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1194 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338